



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728 );
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233) ;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 33.293.908.018.-
b. Dana Perimbangan	Rp. 626.875.819.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 180.210.951.399.-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.840.380.678.417,-</b>

2. Belanja :

- a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.247.379.729.709,-
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 11.594.900.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.250.000.000.-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.300.000.000,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.148.630.954.375,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.500.000.000,-</u>
	<b>Rp.413.655.584.084,-</b>
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 35.584.885.138,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.216.652.377.061.-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 200.556.832.134.-</u>
	<b>Rp.452.794.094.333.-</b>
Jumlah Belanja	<b>Rp.866.449.678.417,-</b>
Surplus/(Defisit)	Rp. (26.069.000.000),-
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 30.069.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 4.000.000.000,-</u>

Jumlah Pembiayaan Netto : Rp.26.069.000.000,-  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:  
0,00,-

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Penjabaran APBD Perubahan ini, dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sampai dengan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 30 Desember 2019  
BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
**RIDWAN YASIN, SH, MH**

Nip.196504231993031001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR  
32 TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR 404



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	840.380.678.417,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	33.293.908.018,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.385.200.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.045.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.763.708.018,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	626.875.819.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.761.898.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	428.945.908.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	189.168.013.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	180.210.951.399,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.588.525.399,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	134.622.426.000,00
2	<b>BELANJA</b>	866.449.678.417,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	413.655.584.084,00
2.1.1	Belanja Pegawai	247.379.729.709,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.594.900.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.250.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.300.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	148.630.954.375,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	452.794.094.333,00
2.2.1	Belanja Pegawai	35.584.885.138,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.652.377.061,00
2.2.3	Belanja Modal	200.556.832.134,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(26.069.000.000,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	30.069.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.069.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	4.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	26.069.000.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Kwandang, 30 December 2019

**BUPATI**

**INDRA YASIN**